

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

TATI ROHATI, Lahir di Subang, tanggal 27 Maret 1991, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Mariuk I, RT/RW. 001/001, Desa Mariuk, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2019 di bawah register dengan Nomor: 52/Pdt.P/2019/PN Sng, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Subang, pada tanggal 27-03-1991;
- Bahwa pemohon dalam Akte Kelahiran, KTP, Kartu keluarga, Ijasah SD,
 Ijasah. Semua menggunakan nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir
 di Subang, 27 03 1991;
- Bahwa Pemohon pernah berencana berangkat menjadi Tenaga Kerja
 Wanita (TKW) keluar negeri dengan menggunakan paspor B 5348820
 dengan menggunakan nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di
 Subang, 27 03 1978;
- Bahwa pemohon berniat untuk membuat paspor baru menggunakan nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 03 1991;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan penulis maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan dan penyebutan nama dan tahun kelahiran dimana pemohon bernama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 03 1991 dan TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 03 1978 adalah orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dengan nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 03 1991;
- Bahwa pemohon mengajukan untuk nama dan tahun kelahiran yang akan digunakan ke luar negeri yang salah satunya sebagai persyaratan pembuatan passport maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan PEMOHON;
- Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama TATI ROHATI yang lahir di Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11299/L-DIS/2011 tertanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Subang;
- Memerintahkan kepada kantor imigrasi untuk merubah paspor B 5349820 atas nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 – 03 – 1978 menjadi TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27 – 03 – 1991:
- 4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perbaikan pada nomor paspor yang sebelumnya B 5348820 diubah menjadi B 5349820;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1. Foto *copy* Surat Keterangan Desa Nomor: 474.7/197/Pem/2019 tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **P-1**:
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, SD Negeri Mariuk, Binong No. 02 Dd 0586965, dikeluarkan tanggal 27 Juni 2002, tanggal lahir 27 Maret 1991 di Subang selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





3. Foto *copy* Kartu Keluarga No. 3213250604064928, dikeluarkan tanggal 28 Maret 2016, tanggal lahir 27 Maret 1991 di Subang, selanjutnya diberi tanda **P-3**:

- Foto *copy* Paspor atas nama Tati Rohati, No. B 5349820, tanggal pengeluaran 31 Oktober 2016, tanggal habis berlaku 31 Oktober 2021, kantor yang mengeluarkan KDEI Taipei, tanggal lahir 27 Maret 1978 di Subang, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11299/L-DIS/2011 tanggal 24
 Maret 2016 atas nama Tati Rohati, tanggal lahir 27 Maret 1991 di Subang, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3213256703910008 atas nama Tati Rohati, tanggal lahir 27 Maret 1991 di Subang, selanjutnya diberi tanda **P-6**:
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/028/III/2019 tanggal 29 Maret
 2019 atas nama Wu Zhong Han dan Tati Rohati, tanggal lahir 27 Maret
 1991 di Subang, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi OSEP SUDARTA, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah tetangga saksi dan saksi telah mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena
 Pemohon ingin mengajukan penggantian tahun lahir di paspor
 Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri setelah Pemohon tamat SMP, tetapi saksi tidak mengetahui persis umur Pemohon ketika itu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum Pemohon berangkat ke luar negeri umur Pemohon dibuat lebih tua di dalam paspor atas permintaan agen yang memberangkatkan Pemohon dan saksi pernah melihat langsung paspor Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





itusan.mankamanagung.go.iu

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti tahun lahir di paspor karena dalam waktu dekat Pemohon berencana untuk ikut suaminya ke Taiwan.
- 2. Saksi KARYO, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah tetangga saksi dan telah mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena
 Pemohon ingin mengajukan penggantian tahun lahir di paspor
 Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Rais dan Rasneti dan Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Wu-Zhong-Han sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi ikut menyaksikan acara pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan suami Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri setelah Pemohon tamat SD, tetapi saksi tidak mengetahui persis umur Pemohon ketika itu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum Pemohon berangkat ke luar negeri, umur Pemohon dibuat lebih tua di dalam paspor karena orang tua Pemohon menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon dibuat lebih tua di dalam paspor agar Pemohon memenuhi syarat untuk dapat berangkat ke luar negeri karena ketika Pemohon berangkat ke luar negeri, Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon pulang ke Subang setelah Pemohon berada 3 tahun di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan dokumen kependudukan yang sekarang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-7, masing-masing surat tersebut telah diberi materai dan surat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi Osep Sudarto yang merupakan tetangga Pemohon, 2) Saksi Karyo yang merupakan tetangga Pemohon dan Ketua RT di lingkungan Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

 Bahwa benar Pemohon bernama TATI ROHATI tempat lahir di Subang, tanggal 27 Maret 1991, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Mariuk I, RT/RW. 001/001, Desa Mariuk, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang dari pasangan Bapak Rais dan Ibu Rasneti;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





- 2. Bahwa benar identitas Pemohon yang tertulis di *copy* Paspor No. B 5349820 yang dikeluarkan oleh KDEI Taiwan adalah Tati Rohati lahir tanggal 27 Maret 1978;
- 3. Bahwa benar tanggal habis berlaku yang tertulis di *copy* Paspor Pemohon No. B 5349820 yang dikeluarkan oleh KDEI Taiwan adalah 31 Oktober 2021;
- 4. Bahwa benar Pemohon tamat dari SD Negeri Mariuk, Binong;
- 5. Bahwa benar Pemohon pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan menggunakan tanggal lahir 27 Maret 1978;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan bernama Wu-Zhong-Han pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa benar ada perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam paspor nomor No. B 5349820 dengan dokumen kependudukan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mariuk I, RT/RW. 001/001, Desa Mariuk, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, di mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau paspor RI, maka dalam Pasal 13 UU tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertipikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor RI haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari si Pemohon Paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena paspor RI berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor RI No. B 5349820 yang tidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor RI No. B 5349820 dan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memerintahkan kantor imigrasi untuk merubah paspor No. B 5349820 atas nama TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27-03-1978 menjadi TATI ROHATI tempat dan tanggal lahir di Subang, 27-03-1991 adalah tidak tepat karena hal tersebut menjadi domain sepenuhnya dari pihak kantor Imigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan memahami maksud dan tujuan Pemohon adalah baik demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan khususnya Paspor RI atas nama Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tersebut/tercatat dalam Paspor RI No. B 5349820, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar yang sah bagi pihak Imigrasi untuk melakukan perubahan data dalam dokumen perjalanan RI atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan yang akan diberikan di bawah ini dikabulkan tidak dimaksudkan sebagai suatu legalisasi adanya kesalahan yang akan menjadi preseden digunakan sebagai penyelundupan hukum akan tetapi lebih kepada pertimbangan substansi yang dilandasi pertimbangan moral dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah didapatkan fakta bahwa benar Pemohon adalah pemegang Paspor RI No. B 5349820 yang masih berlaku hingga 31 Oktober 2021 (bukti P-4) dan juga pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3213256703910008 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan Pemohon, baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5), dalam Kartu Keluarga (KK) (bukti P-3), dalam Kutipan Akta Nikah (P-7) maupun dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yang dikeluarkan

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SD Negeri Mariuk, Binong pada tanggal 27 Juni 2002 (bukti P-2), telah menunjukkan bahwa Pemohon bernama TATI ROHATI yang lahir di Subang tanggal 27 Maret 1991, maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon adalah **orang yang sama** dengan yang tersebut dalam Paspor RI No. B 5349820;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TATI ROHATI lahir di Subang pada tanggal 27 Maret 1991, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3213256703910008, Kartu Keluarga No. 3213250604064928, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11299/L-DIS/2011, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/028/III/2019 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, SD Negeri Mariuk, Binong No. 02 Dd 0586965 adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No. B 5349820 yang bernama Tati Rohati lahir di Subang tanggal 27 Maret 1978;
- 3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: RABU tanggal 24 APRIL 2019, oleh: RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayani Butar Butar, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
-	Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
-	PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
-	Panggilan	: Rp	100.000,-	
-	Redaksi	: Rp	10.000,-	
-	Materai	: Rp	6.000,-	+
	ILIMI AH	·Rn	206 000 -	

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Sng